



**PUTUSAN**

**Nomor 158/PID.SUS/2020/PT MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Usman alias Ammang Bin Ambo Tang;  
Tempat lahir : Pare-Pare;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Podomoro, Desa Lakawali,  
Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/55/VIII/2019/Resnarkoba tanggal 26 Agustus 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;



8. Perpanjangan, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
9. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Judi Awal., S.H Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor di Jalan Andi Djemma No. 89 Rt.002 Lingkungan Puncak Indah, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan penasihat hukum Nomor : 1/Pen.PH/2020/PN MLI, tertanggal 21 Januari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2020 Nomor 158/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2020 Nomor 158/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK: PDM- 78/MLI/Enz.2/12/2019, tanggal 3 Desember 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU ;**

Bahwa Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG pada hari Senitanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Kebun Rami I, Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan Lel ABANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Luwu Timur dimana Lel. ABANG bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana disini ada penjual shabu" kemudian langsung dijawab oleh terdakwa "ada saya kenald isana, sini uangmu saya belikan shabu" kemudian Lel. ABANG memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kemudian menambah uang tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kemudian bertemu dengan Lel. CANDRA dan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Lel. ABANG dan menyerahkan shabu tersebut.
- Bahwa saksi I WAYAN REYNALDI dan saksi ABDUL AHMAD setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sedang membawa barang terlarang jenis shabudi Lingkungan Bulu-Bulu Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabuapten Luwu Timur, kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud dan mendapati terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sedang minum minuman keras kemudian kedua petugas yaitu saksi I WAYAN REYNALDI dan saksi ABDUL AHMAD langsung melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa namun pada saat itu kedua petugas tidak menemukan barang bukti shabu sehingga terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG kemudian di bawah menuju kerumahnya untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa petugas kemudian menemukan 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang sumbu, 1 (satu) buah tempat serum vitamin C warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) pireks yang masih terdapat endapan shabu bekas pakai dan 1 (satu) sachet sisa shabu yang tersimpan diatas meja. Setelah petugas menemukan barang bukti tersebut terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG kemudian dibawah kekantor polisi untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3640 / NNF / IX / 2019, TANGGAL 13 September 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0240 gram (+) Positif Metafetamina.



- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0280 gram (+) Positif Metametamina.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG (+) Positif Metametamina.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG dan benar Positif mengandung Metametamina serta terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Kebun Rami I, Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan Lel ABANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Luwu Timur dimana Lel. ABANG bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana disini ada penjual shabu" kemudian langsung dijawab oleh terdakwa "ada saya kenal disana, sini uangmu saya belikan shabu" kemudian Lel. ABANG memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kemudian menambah uang tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua



ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kemudian bertemu dengan Lel. CANDRA dan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Lel. ABANG dan menyerahkan shabu tersebut.

- Bahwa saksi I WAYAN REYNALDI dan saksi ABDUL AHMAD setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sedang membawa barang terlarang jenis shabudi Lingkungan Bulu-Bulu Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabuapten Luwu Timur, kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud dan mendapati terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sedang minum minuman keras kemudian kedua petugas yaitu saksi I WAYAN REYNALDI dan saksi ABDUL AHMAD langsung melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa namun pada saat itu kedua petugas tidak menemukan barang bukti shabu sehingga terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG kemudian di bawah menuju kerumahnya untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa petugas kemudian menemukan 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang sumbu, 1 (satu) buah tempat serum vitamin C warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) pireks yang masih terdapat endapan shabu bekas pakai dan 1 (satu) sachet sisa shabu yang tersimpan diatas meja. Setelah petugas menemukan barang bukti tersebut terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG kemudian dibawah kekantor polisi untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3640 / NNF / IX / 2019, TANGGAL 13 September 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0240 gram (+) Positif Metametamina.
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0280 gram (+) Positif Metametamina.
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG (+) Positif Metametamina.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG dan benar Positif mengandung Metametamina serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Kebun Rami I, Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan Lel ABANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Luwu Timur dimana Lel. ABANG bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana disini ada penjual shabu" kemudian langsung dijawab oleh terdakwa "ada saya kenal disana, sini uangmu saya belikan shabu" kemudian Lel. ABANG memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kemudian menambah uang tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada saat itu berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kemudian bertemu dengan Lel. CANDRA dan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Lel. ABANG dan menyerahkan shabu tersebut.
- Bahwa saksi I WAYAN REYNALDI dan saksi ABDUL AHMAD setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sedang membawa barang terlarang jenis shabudi Lingkungan Bulu-Bulu Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabuapten Luwu Timur, kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 158/PID SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sedang minum minuman keras kemudian kedua petugas yaitu saksi I WAYAN REYNALDI dan saksi ABDUL AHMAD langsung melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa namun pada saat itu kedua petugas tidak menemukan barang bukti shabu sehingga terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG kemudian di bawah menuju kerumahnya untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa petugas kemudian menemukan 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang sumbu, 1 (satu) buah tempat serum vitamin C warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) pireks yang masih terdapat endapan shabu bekas pakai dan 1 (satu) sachet sisa shabu yang tersimpan diatas meja. Setelah petugas menemukan barang bukti tersebut terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG kemudian dibawah kekantor polisi untuk diproses selanjutnya. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. :3640 / NNF / IX / 2019, TANGGAL 13September2019 diperolehhasilsebagaiberikut:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0240 gram (+) Positif Metafetamina.
- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto0,0280 gram (+) Positif Metafetamina.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG (+) Positif Metafetamina.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG dan benar Positif mengandung Methamfetamina serta terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa USMAN ALIAS AMMANG BIN AMBO TANG sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. REG.Perkara: PDM-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 158/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78/MKI/Enz.2/12/2019, tanggal 11 Februari 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Alias AMMANG Bin AMBO TANG terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Alias AMMANG Bin AMBO TANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna coklat.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 2 (dua) batang sumbu.
  - 1 (satu) buah tempat serum vitamin c warna orange yang didalamnya terdapat.
  - 1 (satu) pirex kaca yang didalamnya terdapat endapan shabu.
  - 1 (satu) sachet sisa shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menyatakan supaya terdakwa USMAN Alias AMMANG Bin AMBO TANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 25 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Usman Alias Ammang Bin Ambo Tang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna coklat.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 2 (dua) batang sumbu.
  - 1 (satu) buah tempat serum vitamin c warna orange yang didalamnya terdapat.
  - 1 (satu) pirex kaca yang didalamnya terdapat endapan shabu.
  - 1 (satu) sachet sisa shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1/Akta Pid/2020/PN MII, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 1/Akta Pid/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN MII, demikian pula Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana lembar disposisi surat masuk Nomor 1098;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor W22-U25/223/HK.01/III/2020 dan W22-U25/224/HK.01/III/2020 masing-masing tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah membuktikan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, putusan mana lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan ABANG (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- sehingga pemilikan narkotika jenis shabu tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika, sehingga barang bukti yang disita dari Terdakwa hendaknya juga mempertimbangkan adanya barang bukti lain yang dipegang oleh ABANG (DPO) hanya saja ABANG tidak ditemukan.

Bahwa tidak ditemukannya ABANG (DPO) tentunya tidak lepas dari peran Terdakwa yang tidak memberi informasi yang detail kepada Penyidik, atau dengan kata lain Terdakwa tidak mau mengungkapkan jaringan narkoba yang lebih besar, sehingga tidak layak Terdakwa dipidana dengan pidana minimal.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 158/PID SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah pula mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja permohonan banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa hukuman (strafrecht) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili terhadap terdakwa Usman alias Ammang Bin Ambo Tang dirasakan sangatlah berat, dikarenakan bahwa dalam fakta persidangan pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa lebih tepat pada pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menggunakan narkotika untuk diri sendiri, hal-hal tersebut didasarkan pada;
  - Surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang penempatan pemakaian narkotika di panti rehabilitasi;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tidaklah melebihi 0,5 gram.
  - Dimana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa bukanlah residivis atau menjadi target operasi dari pihak kepolisian.
  - Dan selama persidangan terdakwa telah mengakui, bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terdakwa positif menggunakan sabu-sabu.
- Sehingga apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, putusan tersebut sangatlah tidak tepat, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);
  - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malili belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
  - Dari segi Preventif hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 158/PID SUS/2020/PT MKS



masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 25 Februari 2020, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu.

1. Menyatakan terdakwa Usman alias Ammang Bin Ambo Tang, bersalah melakukan tindak pidana penggunaan narkoba buat diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman alias Ammang Bin Ambo Tang dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid Sus/2020/PN MII, tanggal 25 Februari 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau



Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat dibenarkan selain pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa karena terdakwa yang menyanggupi untuk membelikan shabu dimana sebelumnya terdakwa sedang minum ballo (minuman keras) sehingga dapat dikategorikan mengajak orang lain dalam hal ini lelaki Abang untuk menggunakan shabu, sehingga memori banding terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid Susu/2020/PN MII, tanggal 25 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid Sus/2020/PN MII tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Jumat**, tanggal **15 Mei 2020** oleh kami, **H. Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

**Makkasau, S.H., M.H.** dan **Dr.H. Yahya Syam, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Andi Munarty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

T.T.D.

**Makkasau, S.H., M.H.**

**H. Nasaruddin**

**Tappo, S.H., M.H.**

T.T.D.

**Dr.H. Yahya Syam, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 158/PID SUS/2020/PT MKS



Panitera Pengganti

**T.T.D.**  
**Andi Munarty, S.H.,M.H.**

**Untuk turunan resmi sesuai dengan aslinya**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**

**DARNO,S.H.,M.H.**  
**NIP: 19580817 198012 1 001**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)